

## ABSTRAK PERATURAN

KLASIFIKASI - ANGGARAN - KLASIFIKASI ANGGARAN

2018

PERMENKEU RI NOMOR 102/PMK.02/2018 TANGGAL 28 AGUSTUS 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1173)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 dan untuk menyesuaikan nomenklatur bagian anggaran kementerian negara/lembaga pada klasifikasi organisasi, mengubah ruang lingkup serta terminologi pada klasifikasi fungsi dan klasifikasi jenis belanja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Klasifikasi Anggaran;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, setiap tahun Pemerintah menyusun APBN yang terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran Belanja Negara, dan pembiayaan anggaran. Anggaran Belanja Negara terdiri atas belanja Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga dan Bagian Anggaran BUN. Belanja Negara dirinci menurut Klasifikasi Organisasi, Klasifikasi Fungsi, dan Klasifikasi Jenis Belanja. Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya. Selain menyusun RKA-K/L atas Bagian Anggaran Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan menyusun RDP BUN. RKA-K/L dan RDP BUN disusun dengan mengacu pada pendekatan sistem penganggaran dan Klasifikasi Anggaran.

**CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 /PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2018 dan diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2018.

- Lampiran Halaman 11 – 150.